

**SKRIPSI**

**KAJIAN VIKTIMOLOGIS TENTANG GANTI RUGI  
BAGI KORBAN SALAH TANGKAP  
(Studi Putusan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel)**



**Diajukan oleh:**

**Veronica**

**NPM : 130511364  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**KAJIAN VIKTIMOLOGIS TENTANG GANTI RUGI  
BAGI KORBAN SALAH TANGKAP  
(Studi Putusan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel)**



**Diajukan oleh :**

**Veronica**

**N P M : 130511364**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum.**

**Tanggal : 09 Juni 2018**

**Tanda Tangan :**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the supervisor, Dr. G. Widiartana, is written over the "Tanda Tangan" label.

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**KAJIAN VIKTIMOLOGIS TENTANG GANTI RUGI  
BAGI KORBAN SALAH TANGKAP  
(Studi Putusan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel)**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Sabtu  
Tanggal : 09 Juni 2018  
Tempat : Ruang Dosen (A) Lantai II  
Bapak Harum**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum  
Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.  
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H. M.Hum**

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS  
HUKUM**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti. S.H., M.Hum.**

## *HALAMAN MOTTO*

*Pada akhirnya, semua bukan tentang yang diinginkan  
atau yang dibutuhkan, tetapi tentang yang dipilih.*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum / Skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yesus yang teramat saya cintai, yang telah memberikan kasih karunia dan berkat-Nya kepada saya selama menyusun Penulisan Hukum/Skripsi sehingga membuat segala sesuatu yang terlihat sukar menjadi mudah dengan segala cara ajaib-Nya.
2. Kepada Orang Tua saya yang saya cintai, Welty Ezra Lukas dan Fransiskus Tonny A. Ronga yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan yang tidak hanya secara finansial namun terlebih semangat yang sangat luar biasa dari awal Penulisan Hukum/Skripsi ini.
3. Adik tercinta Rafael Ronga yang memberikan semangat dan memotivasi dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat yang terkasih, Laksana Arum Nugraheni dan Maria Fransisca Prisillya Sugiyatno yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa selama penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi.
5. Sahabat-sahabat saya yakni Yessy, Teresa, Tina, Tiwi, Heru, dan Sendy.
6. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2013 yang sangat saya kasihi terutama yang secara langsung memberikan saya dorongan dan semangat dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.
7. Teman-teman KKN Kelompok 54 Ngroto dan Unit N yang telah memberikan semangat dan doa dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.

8. Teman-teman keluarga kecil Penulis yaitu Dika, Caca, Nova, Dina, Windy, Noel, Christopher, Yose, Vincent, dan Sapta.
9. Teman-teman yang menemani dan menghibur Penulis saat sedang jatuh yaitu Cristi, Intan, Juan, dan Fuan.
10. Teman-teman Grup Loepa Lelah dan Maraville yang sudah menjadi keluarga baru bagi Penulis.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai, membimbing, serta menopang penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “KAJIAN VIKTIMOLOGIS TENTANG GANTI RUGI BAGI KORBAN SALAH TANGKAP (Studi Putusan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel)”. Penulisan hukum/skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan pendidikan tinggi strata satu bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum/skripsi ini dapat selesai tentunya dengan dukungan dan bantuan dari banyak pihak maka penulis dengan ini ingin menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalam dan sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang setia menyertai dan membimbing Penulis.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Dosen Penguji Skripsi, dan Dosen Pembimbing Akademik yang dengan kesediaannya telah membimbing Penulis selama proses kuliah khususnya penulisan hukum/skripsi hingga dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
4. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. dan Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H. M.Hum, selaku Dosen Penguji Skripsi.
5. Bapak Rakhmad Dwinanto S.H., Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman selaku narasumber dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan selama Penulis menempuh masa studi.
7. Orang tua Penulis, Mama Welty Ezra Lukas dan Papa Tonny A.F. Ronga yang telah merawat, mendidik, mendukung, dan mendoakan Penulis.
8. Adik Penulis, Rafael Ronga.
9. Laksana Arum Nugraheni, sahabat penulis dari semester 1 hingga sekarang yang cukup tau jatuh bangun Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dan telah memberikan banyak dukungan dalam berbagai bentuk.

10. Maria Fransiska Prisillya, sahabat Penulis yang telah menjalin pertemanan dari awal kuliah sampai detik ini yang setia mendorong agar penulisan skripsi ini dapat segera selesai.
11. Sahabat-sahabat Penulis yaitu Yessy, Teresa, Tina, Tiwi, Heru, dan Sendy.
12. Teman-teman yang telah meminjamkan laptop saat laptop Penulis error yakni I Nyoman Andhika Yudha Wibawa, Maria Fransiska Prisillya, dan Shekar Saraswati.
13. Teman-teman keluarga kecil Penulis yaitu Caca, Nova, Dina, Windy, Noel, Christopher, Yose, Vincent, dan Sapta.
14. Teman-teman yang menemani dan menghibur Penulis saat sedang jatuh yaitu Cristi, Intan, Juan, dan Fuan.
15. Teman-teman satu Padukuhan Ngroto.
16. Teman-teman Unit N dari KKN 71.
17. Teman-teman Grup Loepa Lelah dan Maraville yang sudah menjadi keluarga baru bagi Penulis.
18. Semua pihak baik yang telah memotivasi serta membantu dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.



## **ABSTRACT**

*This research entitled the victimology review of the compensation for wrong arrested victims based on South Jakarta Court's Judicial Order number 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel. The problems of analysis are did the compensation for the wrong arrest victims in judicial order of Jakarta High Court already in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1981 and why compensation is needed for the wrong arrest victims. This research using normative method. The fulfillment of compensation against the wrong arrested victims in the Jakarta Court's Judicial Order Number 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel in accordance with the fulfillment stipulated in Law Number 8 of 1981. compensation is necessary for the fulfillment of the victim's right and to restore victim's condition due to the loss suffered by wrong arrest. The compensation given is in the form of a reward of money. compensation is given in the form of rewards of money.*

*Keywords: Victimology, Compensation, Victim, Wrong Arrest*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	18

## **BAB II PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Tentang Viktimologi .....	19
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi .....	19
2. Manfaat Viktimologi.....	21
B. Tinjauan Tentang Ganti Rugi .....	25
1. Pengertian Ganti Rugi .....	25
2. Sistem Ganti Rugi.....	27
3. Manfaat Ganti Rugi.....	30
C. Tinjauan Tentang Korban Salah Tangkap.....	31
1. Hak-Hak Korban.....	31
2. Salah Tangkap Dalam Proses Penegakan Hukum.....	33
3. Korban Salah Tangkap.....	35
D. Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap.....	36
1. Pentingnya Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap .....	36
2. Pemenuhan Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel terhadap Pemenuhan Ganti Rugi yang Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.....	39
3. Pelaksanaan Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap .....	42

## **BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46

**DAFTAR PUSTAKA**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Maret 2018

Yang menyatakan,

Veronica